

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

**TEGUH EDI PRIYANTO bin USWANDI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Manejer Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, tempat kediaman di Brajan RT 003 RW 005 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

**Penggugat;**

lawan

**SUYATI binti TUMINO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bulu RT 002 RW 014 Ngambarsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

**NARDI bin KIMIN** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bulu RT 002 RW 014 Ngambarsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II sebagai pihak berperkara ini telah sama-sama bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 30 Januari 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah mempunyai tanggungan pembiayaan (utang) kepada Penggugat sejumlah Rp.24.854.460,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam

puluh rupiah) sebagai konsekuensi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 06.210.02122/KSPPSBMTMM/II/2021 tertanggal 19 Ferbruari 2021 yang mengalami keterlambatan pembayaran.

#### Pasal 2

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dengan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan
- b. Tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara bertahap yaitu :
  1. Bulan Februari 2024 dibayarkan dengan nominal sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Bulan Maret 2024 dibayarkan dengan nominal sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah).
  3. Bulan April dibayarkan dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
  4. Bulan Mei 2024 dibayarkan dengan Nominal sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
  5. Bulan Juni 2024 dibayarkan dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
  6. Bulan Juli 2024 dibayarkan dengan nominal sebesar Rp.14.854.460.00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
  7. Total keseluruhan sebesar **Rp.24.354.460.00,-** (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 3

Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan menyelesaikan kewajibannya dengan melunasi keseluruhan utang tersebut pada Pasal 1 di atas kepada Penggugat secara tunai melalui KSPPS BMT Mitra Mandiri dalam tenggat waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas.

#### Pasal 4

Apabila Tergugat I dan Tergugat II di kemudian hari ternyata tidak melaksanakan pembayaran semua kewajiban/tanggungan kepada

Penggugat (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka Penggugat berhak melakukan eksekusi dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas jaminan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2519 tempat Obyek/Lokasi Ngambarsari, dengan luas tanah 908 (sembilan ratus delapan) meter persegi, atas nama Suyati, tanggal penerbitan 15 Agustus 2013, yang terletak di Desa Ngambarsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

#### Pasal 5

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penggugat wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah dikurangi biaya eksekusi.

#### Pasal 6

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Tergugat I dan Tergugat II tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

#### Pasal 7

Semua pembiayaan yang timbul dalam eksekusi nantinya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mengambil dari hasil eksekusi, sedangkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

#### Pasal 8

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II dinilai telah menyetujui isi seluruh persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag  
Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	785.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp.	330.000,00
6. PNBP Pbt	: Rp.	20.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)